



**INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENSTRA

INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
2025 - 2026

**ZONA
INTEGRITAS**



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2026



WWW.INSPEKTORAT.LAMPUNGPROV.GO.ID



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax. (0721) 254895

Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 700/59/ IV.01 /2024

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026.

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Inspektorat Provinsi Lampung yang selaras dengan Peraturan tersebut perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Inspektur Provinsi Lampung tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.
- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan penyesuaian dari Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : Januari 2024



IR. FREDY, SM.MM.CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2026 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung ini merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai salah satu media untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan yang bertujuan agar pelaksanaan tugas dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggungjawab.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Lampung, kami mengaju pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Starategis ini menjabarkan RPD Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2026 seiring dengan adanya Rancangan Rencana Strategi yang dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja pemerintah daerah. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capainnya secara periodic sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya, akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung,

Demikian kiranya Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 ini kami susun, semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembinaan pengawasan di Provinsi Lampung dalam upaya untuk mencapai tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bandar Lampung, Januari 2024

INSPEKTUR.


Ir. FREDY S.M., M., CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	iv	
DAFTAR TABEL	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan.	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
	2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.	9
	2.2 Sumber Daya Inspektorat.	20
	2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	21
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	29
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
	3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	33
	3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga Lain	35
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	41
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	41
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII	KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII	PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat	20
Tabel 2.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung 2019-2024	22
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung	25
Tabel 2.3.3	Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2023 (Januari s/d Desember)	27
Tabel 2.3.4	Pemetaan Tantangan dan Peluang.	28
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.	32
Tabel 4.1	Indikator Kinerja dan Rumus	42
Tabel 4. 2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2026	43
Tabel 5.1	Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026	48
Tabel 5-2	Strategi Pencapaian Tujuan.	51
Tabel 5.3.	Identifikasi Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi Pembangunan.	53
Tabel 5.4	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.	54
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatifnya:	59
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Lampung Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	65
Tabel 7.2	Rencana Program, Indikator Kinerja, Sasaran Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung 2025-2026	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan mendasar dibidang politik dan pemerintahan telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang bersih (Good Governance), berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan prasyarat terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan terselenggaranya Otonomi Daerah, telah memberi harapan didalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 merupakan bagian dari Perangkat Daerah perlu mereposisi diri agar mampu merespon secara proaktif berbagai tuntutan tersebut.

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagai penjabaran teknis RPD, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Provinsi Lampung sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Sebelum menyusun Perubahan

Rencana Strategis (Renstra) maka diperlukan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025–2026 sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dokumen Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman arah dan pengembangan unit kerja dan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke depan.

Penyusunan Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa dokumen rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama 2 (dua) tahun ke depan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya. Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung disusun dalam rangka penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Berdasarkan pada hal tersebut, serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan di Lampung dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang.

Selain itu, Renstra Inspektorat Provinsi Lampung akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung setiap tahunnya.

Secara teknis, proses penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD Tahun 2019 – 2024 dan RPD Tahun 2025-2026. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam Renstra ini sejalan dengan RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2025-2026, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan secara terukur, terarah, berkualitas dalam bidang pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung

1.2 LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2025-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
17. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung dimaksud sebagai pedoman perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2025-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Unsur Pengawasan, Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dan bersifat indikatif.

Adapun Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung yaitu:

1. Untuk memberikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;
2. Untuk memberikan acuan dalam membuat kerangka pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;

3. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan dan monitoring, Tujuan, sasaran, program,

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Provinsi Lampung.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta pendanaan

Bab ini merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif selama periode 2 (dua) tahun dan tahunan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026.

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

a) Tugas Pokok

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung menjelaskan bahwa rincian Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat:

Pasal 156 :

- Ayat (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ayat (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- ayat (3) Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 157 :

- ayat (1) Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

b) Fungsi

Sesuai dengan Pasal (3) ayat 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah.
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan.
 - e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
 - f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c) **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari:

a. **Inspektur;**

b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri dari ;`

- Sub Bagian Umum dan Keuangan dan
- Kelompok Jabatan Fungsional


c. Inspektur Pembantu terdiri dari :

- Inspektur Pembantu Wilayah I;
- Inspektur Pembantu Wilayah II;
- Inspektur Pembantu Wilayah III;
- Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- Inspektur Pembantu Wilayah V;

d. Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

e. Jabatan Fungsional lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI



d) Tugas Masing-Masing Struktur

I. Inspektur

Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektur dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur, Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- i. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- ii. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- iii. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- iv. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Rincian tugas Suub Bagian Umum dan Keuanan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Melaksanakan urusan perbendaharaan;
- g. Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

VI. Inspektur Wilayah Pembantu I, II, III, IV, V

Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah pada perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- g. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat pengawas internal lainnya.
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;

- j. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- k. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau pengaduan terkait adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme atas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas :

- a) Perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
- d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian kebearan laporan pengaduan;
- e) Pelaksanaan penegakan integritas pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- f) Pembinaan penegakan integritas pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- g) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h) Menyusun laporan hasil pengawasan;
- i) Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- j) Mengawasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

- a) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui atasan langsung dan secara administrasi dilakukan pembinaan oleh Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah.

- b)** Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas pejabat fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- c)** Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d)** Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan atau pengawasan, baik yang bersifat rutin, berkala, maupun penanganan kasus-kasus pengaduan.
- e)** Pejabat fungsional auditor melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
- f)** Pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) membuat laporan hasil kegiatan pengawasan.
- g)** Pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- h)** Kelompok jabatan fungsional dalam melakukan kegiatan pengawasan dapat dibagi-bagi dalam Tim.
- i)** Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibentuk pemeranan sebagai pengendali mutu,

pengendali teknis, ketua dan anggota tim yang ditetapkan oleh Inspektur.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Lampung pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Demikian juga mengacu Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Kebijakan Pemerintah Daerah. Bentuk dan hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Lampung meliputi :

- a. Melakukan Pemeriksaan umum dan teknis dan pemeriksaan terpadu.
Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemeriksaan berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara komprehensif (menyeluruh) meliputi tugas pokok dan fungsi ditinjau dari berbagai aspek yang telah ditentukan didalam kebijakan pengawasan di tahun tersebut.
- b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.
Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran dan/atau penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan.
- c. Melakukan kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Presiden atau Gubernur).
- d. Melakukan Evaluasi LKjIP.

Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKjIP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai penggunaan informasi. Hasilnya berupa LHE LkjiP yang berisi rekomendasi. LHE LkjiP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang terdiri dari Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.

- e. Melakukan Reviu Kinerja Pemerintah Daerah/Reviu SAKIP Kabupaten/Kota. Reviu Kinerja atas Laporan Kinerja membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data dan/atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.
- f. Melakukan Penjaminan Kualitas /Quality assurance atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- g. Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil Diagnostic Assesment oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada OPD dan implementasinya.
- h. Melakukan Reviu Atas Laporan Keuangan dan Kinerja
- i. Melaksanakan review atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan OPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan tujuan review Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan, keandalan informasi dan/atau laporan keuangan yang memadai atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- j. Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Melakukan EPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Hasil Sementara EKPPD disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.

Inspektorat Daerah Provinsi Lampung juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- c. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui AAIP
- d. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan :
 - Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis;
 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung; dan
 - Inspektorat Daerah Provinsi Lampung.

Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) ini dihadiri oleh semua Kepala OPD se-Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Inspektorat Daerah Provinsi Lampung juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.

- f. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.



- g. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Kabupaten/Kota setiap tahun.
- h. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK.
- i. Fasilitasi Penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021. ;
- k. Koordinasi dan Dukungan Satgas Saber pungli Provinsi Lampung.
- l. Implementasi rencana aksi daerah Pencegahan Korupsi dengan Supervisi Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi.

2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dalam bidang kompetensi/ kualitas SDM.

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia



Sumber : Subbag Umum dan Keuangan Inspektorat Prov. Lampung

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Provinsi Lampung terlihat pada tabel berikut :

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN*
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Alat-alat angkutan	14	12	2	Lengkap
2.	Alat kantor dan rumah tangga	503	400	103	Lengkap
3.	Alat studio dan alat komunikasi	5	5	-	Lengkap
4.	Bangunan gedung	11	11	-	Lengkap
5.	Bangunan air/ Irigasi	1	1	-	Lengkap
6.	Instalasi	2	2	-	Lengkap
7.	Buku dan perpustakaan	174	174	-	Lengkap

Sumber : Subbag Umum dan Keuangan Inspektorat Prov. Lampung

2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Dalam Renstra Inspektorat Provinsi Lampung disajikan Data Kinerja Pelayanan Berdasarkan Renstra tahun 2019 - 2024 dan Perubahan Renstra 2019-2024. Hasil kinerja Inspektorat Provinsi Lampung meliputi :

no	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK (2024)	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase Temuan selesai ditindaklanjuti		80 %	82 %					80,03%	80%								
	Persentase Pengaduan Masyarakat selesai		100 %	100%					100%	100%								
	Indeks SPIP		3,02	3,04					2,67	2,86								
	Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti				82 %	84 %	86 %	88 %			93%	97%	91,29 %			112%	115%	106%
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah				3 (3,01)	3 (3,03)	3 (3,05)	3 (3,08)			2,86	3,19	3,19			95,01%	105,98 %	105%
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		78 %	80%						100					100%			

no	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK (2024)	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Program Peniingkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan		3	3,02						3,02					100%			
	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas bPengawasan		100%	100%						100					100%			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10	34						34					100%			
	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah		100 %	100 %						100%					100%			
	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantorat		100 %	100 %						100%					100%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		75 %	77 %						77%					100%			
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				82%	84%	88%	88%			93%	97%	91,29 %			112%	115%	106%
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi				3,01	3,03	3,05	3,08			2,86	3,19	3,19			95,01%	105,98 %	105%

no	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK (2024)	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung

Uraian	Anggaran pada tahun ke- (Rp)					Realisasi anggaran paada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	8.600.049.000					2.509.992.100					29,18%						
Program Peniongkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan	1.105.724.600					374.459.000					33,86%						
Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas bPengawasan	1.859.225.000					252.275.100					13,56%						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	638.675.000					89.866.000					14,07%						
Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	99.000.000					10.534.000					10,64						
Program Pelayanan Administrasi Perkantorat	2.660.245.500					1.590.017.917					59,76						

Uraian	Anggaran pada tahun ke- (Rp)					Realisasi anggaran paada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	603.090.900					539.640.275					89,47%						
Program Penyelenggaraan Pengawasan		8.134.726.000	7.224.296.000	7.880.296.000	-		4.500.348.614	5.459.614.172	5.123.684.785	-		55%	75,57%	65%			
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi		988.622.000	994.882.000	1.140.607.000	-		582.938.090	722.483.196	355.877.020	-		58%	72,61%	31,20			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		32.383.603.000	33.001.043.000	42,043,784,459.03	-		29.608.847	32.190.447.294	33,450,152,858	-		41,50%	97,54%	79 %			

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut, untuk ditindaklanjuti terhadap hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 diperoleh data tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan terhadap perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Total Rekomendasi sebanyak 1379 Rekomendasi, selesai Tindaklanjuti 1262 Rekmendasi dengan Rincian sebagai table berikut:

Tabel 2.3.3 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2023 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Dalam Proses	TL yang Selesai	Prosentase TL
1	Pemeriksaan pada Perangkat Daerah Tahun 2022	547	46	501	91,59%
2	Pemeriksaan Umum dan Teknis 2022	832	71	761	91%
Jumlah		1379	117	1262	91,29%

Capaian Kinerja indicator kinerja Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti (%) sudah melebihi dari target yang ditetapkan, namun demikian masih perlu ditingkatkan, sehingga akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah dapat semakin baik. Transparan dan bebas dari permasalahan hukum serta berpedoman kepada Implementasi Reformasi Birokrasi.

Inspektorat Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerintah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Inspektorat berusaha untuk meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintah serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat Provinsi, Atas pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tahun dan tahun-tahun sebelumnya, Inspektorat Provinsi Lampung melakukan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang rutin dilaksanakan setiap semester.

Capaian Kinerja Inspektorat Pada Renstra 2019 – 2024

Berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diketahui bahwa terdapat 2 (dua) Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Inspektorat yaitu :

1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah

Tabel 2.3.4 Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Lampung 2019-2023

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti” dengan Tahun sebelumnya.

Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
Indikator	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindak lanjuti (%)														
Satuan	Persen														
2019			2020			2021			2022			2023			
target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	
80	80	100	80	79	98	82	93	113	84	97	115	86	91.29	106	

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)” dengan Tahun sebelumnya.

Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
Indikator	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)														
Satuan	Level (Skor)														
2019			2020			2021			2022			2023			
target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	
3 (3,00)	3 (3,02)	100	3 (3,00)	3 (3,02)	100	3 (3,01)	2 (2,86)	95	3 (3,03)	3 (3,192)	105	3 (3,05)	3 (3,199)	105	

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERANGKAT DAERAH

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Provinsi Lampung, masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap, kedepannya pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada terselenggaranya SPIP dan terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (quick response).

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Inspektorat Provinsi Lampung dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3.4 Pemetaan Tantangan dan Peluang.

Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
(1)	(2)	(3)
Sistem/ kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik; 1. Terbitnya aturan/regulasi yang berkaitan dengan penguatan peran inspektorat; Penerapan e-audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan dari stakeholders bahwa APIP dapat berperan sebagai assurance provider sampai menjadi strategic partner; 2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal.
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa Inspektorat Daerah 	Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai consulting partner bagi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung Komplektivitas pekerjaan dan

Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
(1)	(2)	(3)
	<p>Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang/ kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberhentian atau mutasi Inspektur Provinsi dan inspektur pembantu Wilayah harus terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri; 3. Perubahan SOTK baru dalam Pergub Nomor 49 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung yang semula berdasarkan kewilayahan menjadi spesialisasi penugasan. 4. Adanya kebijakan penerimaan pegawai baru/ CPNS untuk formasi Auditor dan PPUPD. 	<p>perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan melalui Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.</p>
Lingkungan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan mitra seperti Badan Pemeriksaan Keuangan, Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Kementerian teknis lainnya serta BPKP dalam kegiatan pengawasan di PD Pemerintah Provinsi Lampung; 2. Adanya penugasan dari Menteri pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait; 3. Adanya penugasan mandatory dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam bidang pengawasan dan pencegahan korupsi. 4. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Terbitnya Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI tentang Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemdayang berlaku selama lima tahun yaitu tahun 2023- 2028. 	<p>Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.</p>

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Proses reformasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hasil identifikasi permasalahan tersebut dituangkan dalam table berikut ini:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

no	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perlu peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya SDM APIP baik auditor dan PPUPD dalam melaksanakan fungsi Pembinaan dan pengawasan serta kegiatan mandatory lainnya. 2. Kompetensi SDM APIP masih belum merata dalam optimalisasi fungsi BINWAS. 3. Tingginya potensi Gratifikasi dalam pelaksanaan audit atau pemeriksaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu Peningkatan Kapasitas JFA dan PPUPD dalam memahami pelaksanaan Kegiatan Bimwas. 2. Peran APIP dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran (Advisory Services) belum optimal 3. Belum optimalnya penanganan kasus/pengaduan Masyarakat 4. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan
2	Belum efektifnya pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Belum efektifnya pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan daerah	Register risiko perlu disusun secara sistematis dan komprehensif perlu implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang optimal.
3.	Aksi Pencegahan Korupsi sudah ada Namun masih ditemukannya potensi kerugian Negara yang tinggi.	Masih kurangnya penerapan nilai integritas bagi Aparatur Pemprov. Lampung.	Budaya integritas belum terinternalisasi secara efektif.
4.	Masih belum efektifnya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pergangkrangkat Daerah	Kegiatan pembinaan dan Pengawasan akuntabilitas kinerja belum memberikan manfaat yang optimal bagi perbaikan AKuntabilitas kinerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas JFA dan PPUPD dalam pelaksanaan Bimwas Akuntabilitas kinerja. 2. Belum optimalnya Tindaklanjut hasil rekomendasi perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak bahwa seluruh provinsi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, termasuk Provinsi Lampung. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir (kelima) pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 sekaligus merupakan tahun berakhirnya periode perencanaan jangka menengah daerah di Provinsi Lampung.

Dengan demikian, tahun 2025 ada kekosongan periode rencana pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan penyusunan perencanaan jangka menengah oleh kepala daerah terpilih di tahun 2025. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bertujuan untuk menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 hingga tahun 2026. Dengan disusunnya dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, maka Perangkat Daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025- 2026. Terkait penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung 2025-2026, salah satu yang menjadi perhatian penting adalah agar keberhasilan pembangunan dan kebijakan yang berdampak bagi pemajuan masyarakat Lampung, agar dapat dipertahankan dan menjadi keberlanjutan untuk periode Pembangunan selanjutnya. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Visi Provinsi Lampung berdasarkan 2005 - 2025 yaitu :

“ LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025 “

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005–2025, dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu :

- **Misi-1** : Menumbuhkembangkan dan Memeratakan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global.
- **Misi-2** : Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.
- **Misi-3** : Membangun Pendidikan, Penguasaan IPTEKS, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
- **Misi-4** : Membangun Masyarakat Religius, Berbudi Luhur, dan Berbudaya, Serta Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah.
- **Misi-5** : Mewujudkan Daerah yang Asri dan Lestari
- **Misi-6** : Menegakkan Supremasi Hukum untuk Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, serta Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis.
- **Misi-7** : Mewujudkan Pemerintah yang bertatakelola baik dan Berorientasi Kewirausahaan

Ekspektasi terhadap Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawalan terhadap tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan nasional dan di daerah, APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Saat ini ada pergeseran paradigma pengawasan dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (quality assurance), dimana ia turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi assurance dan consulting, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (strategic partner) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang telah disusun dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 telah dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintah daerah. Seusai dengan Rencana Pembangunan Daerah yang

telah disusun, bahwa terdapat enam tujuan dalam periode pembangunan 2025-2026 yaitu :

- 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;**
- 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;**
- 3. Menurunkan Angka Kemiskinan;**
- 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;**
- 5. Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;**
- 6. Memantapkan Kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis;**

Inspektorat Daerah yang merupakan Unit Kerja Pengampu Urusan Penunjang bidang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah, Mengampu Tujuan Ke 5 dalam Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 yaitu : **“Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi”**.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Rencana Strategis Kemendagri 2019-2024 yang memuat diantaranya:

- **Visi:**
“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.
- **Misi**
 - Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
 - Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

- Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien.

Dengan tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri 2019-2024 yaitu:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektif dan efisien.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai institusi APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri.

3.2.1 Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- Visi BPKP :
Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka
Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong'
- Misi BPKP:
Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.
- Tujuan:
Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu:
 1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
 2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

3.4 Telaah Tata Ruang dan Dokumen KLHS


Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Inspektorat Provinsi Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Provinsi Lampung tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu :

- a. rata-rata Capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah berada pada level 3, namun terkait dengan Capaian Manajemen Resiko Indeks serta Indeks efektivitas Pengendalian Korupsi masih berada pada Level 2.
- b. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya menjadi fokus bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pergub 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Sebuah keharusan dan tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance serta bebas dari Korupsi dan berintegritas. Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.
- d. Pergeseran peran APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari

paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Adanya pergeseran paradigma tersebut menyebabkan beberapa penyesuaian peran APIP dari assurance provider sampai menjadi strategic partner. sebagaimana gambar 3.1 di bawah ini:



Sumber : BPKP, Tahun 2022

Gambar 3.1
Peran Auditor Internal

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Inspektorat Provinsi Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Provinsi Lampung tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

Perkembangan peran APIP sebagaimana gambar 3.1 di atas dimulai peran yang masih bersifat watchdog yaitu "Assurance Provider" yang mempunyai makna bahwa pada tahap ini, APIP hanya dapat menyatakan benar atau

salah atas suatu hasil pemeriksaan. Lebih baik dari itu, APIP dituntut menjadi “Problem Solver” yaitu selain dapat menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan juga dapat memberikan solusi supaya tujuan organisasi dapat tercapai sehingga image atau persepsi bahwa APIP hanya bisa mencari kesalahan akan hilang.

Peran selanjutnya adalah sebagai “Insight Consultant” yaitu APIP dianggap paling mengetahui secara menyeluruh kondisi Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya organisasi perangkat daerah sehingga mampu memberikan masukan kepada Kepala Daerah dan/atau Perangkat Daerah agar tujuannya tercapai yang juga dapat disebut sebagai “helicopter view”. Di tahap keempat, APIP telah berperan sebagai “Trusted Advisor” dimana apabila terjadi permasalahan maka Kepala Daerah akan mencari APIP untuk mendapatkan solusi dan peran terakhir yaitu “Strategic Partner” yang pada akhirnya APIP dapat memberikan masukan mengenai strategi pemerintah daerah untuk jangka menengah maupun jangka panjang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Sebagaimana Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang telah disusun dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 telah dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintah daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun, bahwa terdapat enam tujuan dalam periode pembangunan 2025-2026 yaitu :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Menurunkan Angka Kemiskinan;
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5. Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;**
6. Memantapkan Kehidupan masyarakat Lampung yang religius, aman, berbudaya dan demokratis;

Inspektorat Daerah yang merupakan Unit Kerja Pengampu Urusan Penunjang bidang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah, Mengampu Tujuan Ke 5 dalam Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 yaitu :
“Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi”.

I. TUJUAN.

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2025-2026 adalah **“Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”**.

II. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2025-2026 adalah:

1. **Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi**
2. **Meningkatnya Kapabilitas APIP**
3. **Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh.**

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Tahun 2025 s.d 2026 Inspektorat Provinsi Lampung digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 4.1 Indikator Kinerja dan Rumus

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasinya	Satuan	Keterangan
Tujuan : Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP.	Hasil penilaian yang dilakukan Oleh Inspektorat Provinsi Lampung terhadap Penilaian mandiri Maturitas SPIP lingkup Pemerintah Provinsi Lampung. Terdiri dari unsur : 1) Penetapan tujuan SPIP 2) Struktur dan Proses; 3) Pencapaian Tujuan SPIP	Indeks.	Penilaian Oleh APIP
Sasaran I : Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Elemen penilaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi : 1) Kapabilitas Pengelolaan Resiko Korupsi; 2) Penerapan Strategi Pencegahan; 3) Penanganan Kejadian Korupsi.	Indeks.	Penilaian Oleh BPKP
Sasaran II : Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Elemen penilaian Kapabilitas APIP : 1) Peran dan Layanan APIP (<i>Services and Role of Internal Auditing</i>). 2) Pengelolaan SDM (<i>People Management</i>). 3) Praktik Profesional (<i>Professional Practices</i>). 4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (<i>Performance Management and Accountability</i>). 5) Budaya dan Hubungan Organisasi (<i>Organizational Relationship and Culture</i>) 6) Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structures</i>).	Level	Penilaian Oleh BPKP

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasinya	Satuan	Keterangan
Sasaran III : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh	Indeks Manajemen risiko	Elemen penilaian Indeks Manajemen Resiko : 1) Perencanaan MR; (Kualitas Perencanaan) 2) Kapabilitas (Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen resiko). 3) Hasil (aktivitas Penanganan Resiko, Outcomes)	Indeks.	Penilaian Oleh BPKP

Tabel 4. 2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Pembangunan			KONDISI Akhir(2026)	
					2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP.	3,19	3,2	3,25	3,27	3,27	
		1	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2,87	3,05	3,1	3,15	3,15
		2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
		3	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh	Indeks Manajemen risiko	2,98	3,03	3,05	3,08	3,08

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Strategi dapat diartikan suatu rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan serta mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan tujuan dan sasaran. Sehingga strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan cara **meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung** untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, sedangkan kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan **Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka penjaminan pelaksanaan manajemen pemerintahan** di Provinsi Lampung dapat lebih baik.

Dengan meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Intern yang dilakukan oleh Inspektorat, maka secara otomatis diharapkan akan mencegah/mengurangi berbagai permasalahan baik administrasi maupun keuangan serta bentuk kecurangan yang terjadi di Perangkat daerah, sehingga kinerja Perangkat daerah tersebut akan bisa semakin baik.

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan, Inspektorat mengacu arah kebijakan dalam rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 terutama strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan kelima dalam rencana Pembangunan Daerah yaitu : **“Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;**

ANALISIS FAKTOR INTERNAL-EKSTERNAL

Inspektorat melakukan analisis SWOT, dengan menggunakan analisis lingkungan internal/IFAS dan analisis lingkungan eksternal/EFAS serta menggunakan Matriks Internal Eksternal untuk merumuskan strategi yang dapat menjawab empat permasalahan berikut:

1. Bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang (opportunities) yang ada.
2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan.
3. Bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada.
4. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Hasil analisis SWOT yang dilakukan Inspektorat dengan pembobotan berdasarkan pertimbangan materialitas masing-masing elemen, adalah sebagai berikut:

Analisa faktor Internal :

Strength:	
1	Dukungan Dari Kepala Daerah serta Pemerintah Pusat yang tinggi terhadap Peningkatan Peran dan Fungsi APIP dalam hal <i>assurance</i> serta <i>Consulting</i> .
2	Inspektorat bertindak sebagai <i>Quality Assurance</i> , <i>Early Warning System</i> kepada Pergnagkat daerah.
3	Inspektorat bertindak sebagai sebagai pendamping dan asitensi Perangkat daerah dalam 5 aspek : pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana serta tata Kelola Manajemen Resiko.
4	Inspektorat sebagai APIP yang membantu Gubernur dalam bidang Pembinaan dan pengawasan.
5	Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko yang disusun dengan memetakan risiko strategis dan operasional dari Sasaran RPJMD.
Weakness:	
1	Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan Jumlah Aparatur Bagi Auditor dan PPUPD.

2	Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi dari Auditor dan PPUPD.
3	Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadahi (kendaraan dinas roda 4/roda 2, komputer/lap top, LCD, alat pendukung pemeriksaan fisik, dan gudang).
4	Masih terbatasnya pengembangan teknologi pengawasan berbasis Teknologi informasi dan juga Pemantauan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
5	Capaian indeks MRI DAN IEPK yang berada pada level 2, yang mengindikasikan bahwa tata Kelola manajemen resiko dan pencegahan korupsi belum berjalan baik.

B. Analisa Faktor Eksternal.

Opportunity:

1	Dukungan Dari Kepala Daerah serta Pemerintah Pusat yang tinggi terhadap Peningkatan Peran dan Fungsi APIP dalam hal <i>assurance</i> serta <i>Consulting</i>
2	Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
3	Terbitnya aturan/regulasi yang berkaitan dengan penguatan peran Inspektorat yang dikeluarkan Oleh Kementerian dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPKP.
4	Penerapan beberapa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Serta Pencegahan Korupsi Berbasis elektronik dalam berbagai proses seperti pemeriksaan, reuiu, pendampingan tentunya memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik;
5	Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> a) Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah;

	b) pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah provinsi dan inspektur pembantu Daerah provinsi harus terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri;
6	Dukungan yang baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Daerah.
7	Terbitnya Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI tentang Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemda yang berlaku selama lima tahun yaitu tahun 2023-2028
Threat:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Harapan dari stakeholders bahwa APIP dapat berperan sebagai <i>assurance provider</i> sampai menjadi <i>strategic partner</i>; 2) APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal 3) Tuntutan penguatan peran Inspektorat Sebagai <i>consulting partner</i> bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; 4) Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan melalui Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis; 5) Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan. 6) Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan. 7) Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Inspektorat Provinsi Lampung telah mengidentifikasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun 2024.

Alternatif strategi hasil analisis SWOT di atas kemudian dipilih dan dikelompokkan dalam satu rumpun untuk mendapatkan rumusan strategi fokus untuk pencapaian Tujuan Terwujudnya Tata pemerintahan yang baik melalui Pembinaan dan Pengawasan dengan mengoptimalkan fungsi consulting dan quality assurance sebagai berikut:

Tabel 5-1. Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 **“Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi”** yaitu :

Tabel 5-1. Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026

	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Dari Kepala Daerah serta Pemerintah Pusat yang tinggi terhadap Peningkatan Peran dan Fungsi APIP dalam hal <i>assurance</i> serta <i>Consulting</i>. 2. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik; 3. Terbitnya aturan/regulasi yang berkaitan dengan penguatan peran Inspektorat yang dikeluarkan Oleh Kementerian dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPKP. 4. Penerapan beberapa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Serta Pencegahan Korupsi Berbasis elektronik dalam berbagai proses seperti pemeriksaan, revidu, pendampingan tentunya memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik; 5. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan dari stakeholders bahwa APIP dapat berperan sebagai <i>assurance provider</i> sampai menjadi <i>strategic partner</i>; 2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal 3. Tuntutan penguatan peran Inspektorat Sebagai <i>consulting partner</i> bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; 4. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan melalui Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis; 5. Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk

	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah; • Pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah provinsi dan inspektur pembantu Daerah provinsi harus terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri; <p>6. Dukungan yang baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Terbitnya Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI tentang Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemda yang berlaku selama lima tahun yaitu tahun 2023-2028</p>	<p>memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan.</p> <p>6. Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan.</p> <p>7. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.</p>
Kekuatan (Strength)	Strategi SO: menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi ST: menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
1. Dukungan Dari Kepala Daerah serta Pemerintah Pusat yang tinggi terhadap Peningkatan Peran dan Fungsi APIP dalam	1. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik (S2,S4,O4,O5)	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Hasil Pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomi, efektif dan efisien)

<p>hal assurance serta Consulting.</p> <p>2. Inspektorat bertindak sebagai <i>Quality Assurance, Early Warning System</i> kepada Perangkat daerah.</p> <p>3. Inspektorat bertindak sebagai pendamping dan asistensi Perangkat daerah dalam 5 aspek : pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana serta tata Kelola Manajemen Resiko.</p> <p>4. Inspektorat sebagai APIP yang membantu Gubernur dalam bidang Pembinaan dan pengawasan.</p> <p>5. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko yang disusun dengan memetakan risiko strategis dan operasional dari Sasaran RPJMD.</p>	<p>2. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan (S1, S3, S5, O1,O2, O3)</p> <p>3. Asistensi dan pendampingan serta monitoring pada Perangkat Daerah yang terkait area intervensi pencegahan korupsi (S1, S3, O1, O3, O6, O7)</p>	<p>serta ketaatan terhadap peraturan.(S2, S3, S4, T1, T2, T3, T5)</p> <p>2. Pemanfaatan TIK dalam pengawasan (S1, S2, T1, T2, T3,T4, T6)</p> <p>3. Peningkatan akuntabilitas Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. (S2, S4, T2, T4)</p> <p>4. Peningkatan peran dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, inefisiensi dan kegagalan (Ineffectiveness). (S2, S3,T1,T2,T3,T7)</p> <p>5. Pendampingan proses Pengendalian intern dan pengelolaan risiko di Perangkat daerah. (S2, S3, S5, T3,T7)</p>
<p>Kelemahan (Weakness)</p>	<p>Strategi WO: meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.</p>	<p>Strategi WT: meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.</p>
<p>1. Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan Jumlah Aparatur Bagi Auditor dan PPUPD.</p> <p>2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi dari Auditor dan PPUPD.</p> <p>3. Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadai (kendaraan dinas roda 4/roda 2, komputer/lap top, LCD, alat</p>	<p>1. Meningkatkan Kuantitas, kompetensi dan profesionalme SDM Aparatur APIP dan SDM Kesekretariatan Inspektorat (W1, W2, O1, O2, O4, O5).</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan pengawasan APIP (W3, W4, O3, O4).</p> <p>3. Peningkatan peran dalam kegiatan asistensi dan Pengawasan berbasis TIK (W4, O4, O6, O7).</p> <p>4. Pendampingan kepada perangkat daerah dalam tata</p>	<p>1. Mengusahakan memenuhi kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi APIP (W1, W2, T1, T2,T3, T4)</p> <p>2. Meningkatkan sarpras pendukung operasional pengawasan (W3, W4, T1,T2, T3).</p> <p>3. Peningkatan Pengawasan melalui Pendekatan teknologi informasi. (W2, W3, T6,T7).</p> <p>4. Peningkatan upaya pencegahan korupsi dan asistensi Pelaksanaan</p>

<p>pendukung pemeriksaan fisik, dan gudang).</p> <p>4. Masih terbatasnya pengembangan teknologi pengawasan berbasis Teknologi informasi dan juga Pemantauan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.</p> <p>5. Capaian indeks MRI DAN IEPK yang berada pada level 2, yang mengindikasikan bahwa tata Kelola manajemen resiko dan pencegahan korupsi belum berjalan baik.</p>	<p>Kelola menejeen resiko, pengendalian intern, pencegahan korupsi serta pelayanan public). (W2, W5, 04, 06, 07)</p>	<p>Manajemen Resiko) (W5, T5, T6, T7).</p>
---	--	--

Alternatif strategi hasil analisis SWOT di atas kemudian dipilih dan dikelompokkan dalam satu rumpun untuk mendapatkan rumusan strategi fokus untuk pencapaian Tujuan Terwujudnya Tata pemerintahan yang baik melalui Pembinaan dan Pengawasan dengan mengoptimalkan fungsi *consulting dan quality assurance* sebagai berikut

Tabel 5-2 Strategi Pencapaian Tujuan.

Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
<p>1. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik (S2,S4,O4,O5).</p> <p>2. Peningkatan Kualitas SDM dan Hasil Pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomi, efektif dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan.(S2, S3, S4, T1, T2, T3, T5)</p> <p>3. Peningkatan peran dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, inefisiensi dan kegagalan (Ineffectiveness). (S2, S3,T1,T2,T3,T7)</p> <p>4. Meningkatkan Kuantitas, kompetensi dan profesionalme SDM Aparatur APIP dan SDM Kesekretariatan Inspektorat (W1, W2, O1, O2, O4, O5).</p>	<p>Memenuhi kebutuhan SDM dan meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik serta Pelatihan Kantor Sendiri serta Peningkatan peran APIP dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, inefisiensi dan kegagalan (Ineffectiveness) serta hasil pengawasan berorientasi perbaikan terhadap 3E (ekonomi, efektif dan efisien) dan ketaatan terhadap peraturan.</p>

<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan peran dalam kegiatan asistensi dan Pengawasan berbasis TIK (W4, 04, 06, 07) 6. Mengusahakan memenuhi kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi APIP (W1, W2, T1, T2,T3, T4) 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan (S1, S3, S5, O1,O2, 03) 2. Peningkatan akuntabilitas Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. (S2, S4, T2, T4) 3. Pendampingan proses Pengendalian intern dan pengelolaan resiko di Perangkat daerah. (S2, S3, S5, T3,T7). 	<p>Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta peningkatan pelaksanaan tata Kelola Manajemen resiko dan Pengendalian Intern di Pemerintah daerah.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan TIK dalam pengawasan (S1, S2, T1, T2, T3,T4, T6) 2. Peningkatan Pengawasan melalui Pendekatan teknologi informasi. (W2, W3, T6,T7). 	<p>Mengoptimalkan Pemanfaatan TIK dalam proses pembinaan dan pengawasan.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan pengawasan APIP (W3, W4, O3, O4). 2. Meningkatkan sarpras pendukung operasional pengawasan (W3, W4, T1,T2, T3). 	<p>Meningkatkan sarana dan Prasarana pendukung operasional pengawasan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pencegahan korupsi dan asistensi Pelaksanaan Manajemen Resiko) (W5, T5, T6, T7). 2. Asistensi dan pendampingan serta monitoring pada Perangkat Daerah yang terkait area intervensi pencegahan korupsi (S1, S3, O1, O3, O6, O7) 3. Pendampingan kepada perangkat daerah dalam tata Kelola menejemen resiko, pengendalian intern, pencegahan korupsi serta pelayanan public). (W2, W5, 04, 06, 07). 	<p>Meningkatkan koordinasi, Asistensi dan Internalisasi terhadap terhadap Pencegahan Korupsi Terintegrasi.</p>

Tabel 5.3. Identifikasi Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi Pembangunan.

Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Sasaran	Strategi.
Aksi Pencegahan Korupsi sudah ada Namun masih ditemukannya potensi kerugian Negara yang tinggi.	Sebuah keharusan dan tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang <i>good governance</i> serta bebas dari Korupsi dan berintegritas.	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Meningkatkan koordinasi, Asistensi dan Internalisasi terhadap aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
Perlu peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Lampung	Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra audit (customer satisfaction).	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Memenuhi kebutuhan SDM dan meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik serta Pelatihan Kantor Sendiri serta Peningkatan peran APIP dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, inefisiensi dan kegagalan (Ineffectiveness) serta hasil pengawasan berorientasi perbaikan terhadap 3E (ekonomi, efektif dan efisien) dan ketaatan terhadap peraturan.
Belum efektifnya pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh	Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta peningkatan pelaksanaan tata Kelola Manajemen resiko dan Pengendalian Intern di Pemerintah daerah
Masih belum efektifnya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah berada pasal level 3, namun terkait dengan Capaian Manajemen Resiko Indeks serta Indeks efektivitas Pengendalian Korupsi masih berada pada Level		

TABEL 5.4

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

TUJUAN RPD 2025-2026 : Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi						
SASARAN RPD 2025-2026 : “Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”						
No	Tujuan		Sasaran		Strategi	ARAH KEBIJAKAN
1	”Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”	1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi	1	Meningkatkan koordinasi, Asistensi dan Internalisasi terhadap aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan aksi Program Pencegahan Korupsi terintegrasi yang difokuskan pada area rawan korupsi dan kegiatan membangun budaya integritas bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung. 2. Membantu pihak manajemen atau auditi dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, inefisiensi dan kegagalan (Ineffectiveness) dan berbagai program strategisyang telah direncanakan oleh Instansi dan Unit kerja. 3. Peningkatan Kerjasama Bersama Pengawasan Eksternal dan Aparat Penegak Hukum dan Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat. 4. Peningkatan Sinergi bersama Satgas Saber Pungli dalam menjaga Kualitas dan Integritas Perangkat Daerah dalam Pelayanan kepada Masyarakat. 5. Kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan korupsi Terkait Pengawasan Proyek Strategis serta peningkatan Implementasi LHKASN serta Program Pengendalian Gratifikasi.

		2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	1	Memenuhi kebutuhan SDM dan meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik serta Pelatihan Kantor Sendiri serta Peningkatan peran APIP dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, inefisiensi dan kegagalan (Ineffectiveness) serta hasil pengawasan berorientasi perbaikan terhadap 3E (ekonomi, efektif dan efisien) dan ketaatan terhadap peraturan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomi, efektif dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada sehingga memberikan manfaat yang optimal terhadap perbaikan kinerja dari Audit. 2. Peningkatan system tata kerja di bidang pengawasan yang transparan. 3. Meningkatkan Jumlah Personil APIP sesuai dengan Kebutuhan dan beban Kerja APIP. 4. Mengimplementasikan Pemenuhan Anggaran APIP Sesuai dengan Ketentuan Yang berlaku. 5. Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang professional dan kompeten serta Berintegritas tinggi 6. Pengintegrasian system informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi,
		3	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh.	1	Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta peningkatan pelaksanaan tata Kelola Manajemen resiko dan Pengendalian Intern di Pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada serta internalisasi Model 3 Lines of Defence, guna mengefektifkan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan intern. 2. Meningkatkan asistensi terhadap Pemetaan Resiko baik resiko Strategis Terhadap Sasaran RPD maupun Sasaran Strategis didalam Dokumen Perencanaan lainnya di Pemerintah Provinsi Lampung. 3. Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah

						<p>Peningkatan Kapasitas SDM di bidang pengawasan.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Mendorong akuntabilitas Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.5. Mendorong peningkatan Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan aturan serta ketaatan terhadap pengamanan Aset.
--	--	--	--	--	--	--

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025 – 2026 Pemerintah Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung Telah menetapkan 3 Program, 11 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan direncanakan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan terdiri dari :

- a. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah;
 - Penatausahaan BMD
 - Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/ Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah,;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
 - Kerjasama Pengawasan Internal
 - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

III. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

- b. Pendampingan dan Asistensi, dengan 4 (empat) sub kegiatan.
- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel di bawah ini menunjukkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatifnya:

TUJUAN	SASARAN	KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/Sub kegiatan.	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/Sub Kegiatan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						OPD	Lokasi
					TARGET	2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir 2026				
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal.	Sasaran 1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	50.721.700.787,32	100	50.909.807.542,32	100	50.909.807.542,32	Inspektorat	Provinsi Lampung	
				Nilai SAKIP Inspektorat	-	80		81	81					
		6.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	Inspektorat	Provinsi Lampung	
		6.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00			
		6.01.01.0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		50.000.000,00	16	50.000.000,00	16	50.000.000,00			
		6.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	46.412.538.787,32	100	46.411.675.542,32	100	46.411.675.542,32	Inspektorat	Provinsi Lampung	
		6.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162	162	46.397.538.787,32	162	46.396.675.542,32	162	46.396.675.542,32			
		6.01.01.02.07	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	18	15.000.000,00	18	15.000.000,00	18	15.000.000,00			
		6.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Inspektorat	Provinsi Lampung	
6.01.01.03.05	Penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00					

TUJUAN	SASARAN	KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/Sub kegiatan.	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/Sub Kegiatan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						OPD	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir 2026			
						TARGET	TARGET Rp.	TARGET	Rp.	Target	Rp.		
		6.01.01.03.06	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
		6.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64	984.239.000,00	100	1.004.239.000,00	100	1.004.239.000,00	Inspektorat	Provinsi Lampung	
		6.01.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00			
		6.01.01.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00			
		6.01.01.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00			
		6.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	76	954.239.000,00	162	954.239.000,00	162	954.239.000,00			
		6.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	162	20.000.000,00	162	40.000.000,00	162	40.000.000,00			
		6.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.714.294.000,00	100	1.814.294.000,00	100	1.814.294.000,00	Inspektorat	Provinsi Lampung	
		6.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	39.205.200,00	12	39.205.200,00	12	39.205.200,00			

TUJUAN	SASARAN	KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/Sub kegiatan.	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/Sub Kegiatan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						OPD	Lokasi	
						2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir 2026				
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	Target	Rp.			
		6.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		1	474.562.800,00	1	574.562.800,00	1	574.562.800,00		
		6.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12		12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00		
		6.01.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12		12	61.000.000,00	12	61.000.000,00	12	61.000.000,00		
		6.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12		12	173.000.000,00	12	173.000.000,00	12	173.000.000,00		
		6.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		12	921.523.000,00	12	921.523.000,00	12	921.523.000,00		
		6.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		100	899.599.000,00	100	899.599.000,00	100	899.599.000,00	Inspektorat	Provinsi Lampung
		6.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	345.120.000,00		345.120.000,00	12	345.120.000,00		
		6.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12	554.479.000,00	12	554.479.000,00	12	554.479.000,00		
		6.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100		100	581.030.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	Inspektorat	Provinsi Lampung
		6.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14		14	336.350.000,00	14	336.350.000,00	14	336.350.000,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/Sub kegiatan.	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/Sub Kegiatan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						OPD	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir 2026			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	Target	Rp.		
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan										
		6.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	100.000.000,00	82	100.000.000,00	82	100.000.000,00			
		6.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	144.680.000,00	4	144.680.000,00	4	144.680.000,00			
	Sasaran 2. Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang Selesai ditindaklanjuti ditindaklanjuti	86	6.812.888.000,00	88	7.062.888.000,00	88	7.062.888.000,00	Inspektorat	Provinsi Lampung	
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Yang Sudah Diselesaikan				84	90		90						
Nilai ASPEK evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam Komponen SAKIP				16.3	16.5		17		17				
		6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan Kriteria > BB	100	6.092.460.000,00	75	6.342.460.000,00	75	6.342.460.000,00	Inspektorat	Provinsi Lampung	
				Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pengawasan Umum dan Teknis APIP yang selesai ditindaklanjuti			86		88		88	88	
				Persentase Penyelesaian Rekomendasi hasil Pemeriksaan Kinerja dan Keuangan yang selesai di Tindaklanjuti.			86		88		88	88	
				Persentase Monitoring dan Evaluasi terhadap Tindak Lanjut BPK dan APIP yang selesai ditindaklanjuti			86		88		88	88	
							86		88		88	88	

TUJUAN	SASARAN	KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/Sub kegiatan.	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/Sub Kegiatan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						OPD	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir 2026			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	Target	Rp.		
		6.01.02.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	6	280	1.200.000.000,00	280	1.300.000.000,00	280	1.300.000.000,00		
		6.01.02.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan	5	120	754.000.000,00	120	754.000.000,00	120	754.000.000,00		
		6.01.02.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	95	249.500.000,00	95	249.500.000,00	95	249.500.000,00		
		6.01.02.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3	190	444.050.000,00	190	444.050.000,00	190	444.050.000,00		
		6.01.02.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45	80	1.789.270.000,00	80	1.819.270.000,00	80	1.819.270.000,00		
		6.01.02.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk	1	1	1.100.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00		
		6.01.02.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	2	555.640.000,00	2	575.640.000,00	2	575.640.000,00		
		6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Pengawasan Pengaduan yang tertangani.	100	100	720.420.000,00	100	720.420.000,00	100	720.420.000,00	Inspektorat	Provinsi Lampung
		6.01.02.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00		
		6.01.02.02.02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16	16	675.428.000,00	16	675.428.000,00	16	675.428.000,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/Sub kegiatan.	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/Sub Kegiatan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						OPD	Lokasi		
					DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2023		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir 2026	
					TARGET	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	Target			Rp.	
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh		6.01.03	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Capaian Nilai MCP oleh KPK	100	93,5	877.945.000,00	94	877.945.000,00	94	877.945.000,00	Inspektorat	Provinsi Lampung	
				Persentase Unit kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM.	-	10		15		15				
				Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Sesuai Peraturan	-	80		85		85				
		6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang ditetapkan dan diimplementasikan	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00			
		6.01.03.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00			
		6.01.03.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00			
		6.01.03.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan SPIP dan Manajemen Resiko.	86	100		100		100				
				Persentase Perangkat Daerah yang terbina zona integritas yang memenuhi Kriteria WBK/WBBM		13	727.945.000	16	727.945.000	16	727.945.000			
				Persentase ASN yang melaksanakan Wajib Lapo LHKASN dan LHKPN.		100		100		100				
				Prosentase Capaian Perangkat Daerah yang melaksanakan Penerapan rencana aksi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi.		100		100		100				

TUJUAN	SASARAN	KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/Sub kegiatan.	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/Sub Kegiatan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						OPD	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir 2026			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	Target	Rp.		
		6.01.03.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48	217.800.000,00	48	217.800.000,00	48	217.800.000,00			
		6.01.03.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	15	112.249.000,00	48	112.249.000,00	48	112.249.000,00			
		6.01.03.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	191.983.000,00	16	191.983.000,00	16	191.983.000,00			
		6.01.03.02.04	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48	205.913.000,00	48	205.913.000,00	48	205.913.000,00			
			JUMLAH			58.412.533.787,32		58.850.640.542,32		58.850.640.542,32			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Secara sederhana, indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu Program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, maka indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan tercapainya atau tidaknya suatu tujuan.

**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Tabel 7.1

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 2022)	TARGET KINERJA		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
			2025	2026	
1	3	4	5	6	7
1	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2,87	3,1	3,15	3,15
2	Nilai Kapabilitas APIP	level 3	level 3	level 3	level 3
3	Indeks Manajemen risiko	2,98	3,05	3,08	3,08

TABEL 7.2
RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, SASARAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
2025-2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA	
					2025	2026
1	2	3	3	4	5	6
6.01.01	PRPGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Penunjang yang terpenuhi dibagi dengan layanan Penunjang di Sekretariat Inspektorat Provinsi kali 100 persen	%	100	100
		Nilai SAKIP Inspektorat	Hasil Penilaian SAKIP Internal oleh APiP inspektorat.	%	80	81
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti dibagi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK di kali seratus persen	%	86	88
		Persentase Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Tindaklanjut pengaduan masyarakat yang sudah diselesaikan dibagi tindaklanjut pengaduan masyarakat dikali seratus persen	%	88	90
		Nilai ASPEK evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam Komonen SAKIP	Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN RB pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Nilai	16,5	17
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Nilai MCP oleh KPK	Hasil Penilaian 8 Area Intervensi monitoring centre for Prevention oleh KPK	Nilai	93.5	94
		Persentase Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM	Unit Kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM dibagi Unit Kerja yang diusulkan dikali seratus persen	%	10	15
		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian sesuai Peraturan	Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian sesuai Peraturan dibagi Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Lampung Kali 100 persen	%	80	85

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 yang berisi permasalahan, Isu Strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, dalam upaya peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan sebagai bagian dari Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Provinsi Lampung merupakan pedoman Inspektorat Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan di lingkup Provinsi Lampung selama kurun waktu 2025-2026.

Guna penyusunan Rencana Kerja Inspektorat TA 2025, maka Rencana Strategis Inspektorat 2025-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh Perangkat Daerah pada pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di wilayah Provinsi Lampung. Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan Pembinaan dan pengawasan secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.